



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No, 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 16/06.06/DPMPTSP/VII/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/I **DAFRIZAL, SH** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PKBM MITRA RIAU JAYA CEMERLANG"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 - Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasi Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada

Nama	DAFRIZAL, SH
Alamat	JL. MUSLIMIN NO. 05 SOEKARNO HATTA
Nama Perusahaan/Yayasan	PKBM MITRA RIAU JAYA CEMERLANG
Alamat Perusahaan/Yayasan	JL. INPRES NO. 86
Kelurahan/Kecamatan	Sidomulyo Timur / Marpoyan Damai
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	PKBM MITRA RIAU JAYA CEMERLANG
Nama Lembaga	JL. INPRES NO. 86
Alamat Lembaga	Sidomulyo Timur / Marpoyan Damai
Kelurahan/Kecamatan	PUTUS KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Jenis Pendidikan	PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C),
Jenis Layanan	PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL), TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) dan KURSUS KOMPUTER
Nama Notaris	SWIETI MICHAELLIA, SH
No. Akte Notaris	32
Tanggal	11 Desember 2009

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **28 Juli 2023** sampai dengan tanggal **28 Juli 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Pekanbaru**
Pada Tanggal : **28 Juli 2023**
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

